

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Gugatan Waris antara:

TETI HERYANTI BINTI H. ENDANG APANDI, NIK 3278044307690005, tempat dan tanggal lahir, Cirebon 03 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan BKR Regency Blok K Nomor 10 RT 003 RW 019 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Slamet, S.H. dan Saleh Cahyana, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor beralamat di Jalan Tentara Pelajar Nomor 87 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan domisili elektronik email: advokatrahmat7@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0024/Reg.K/1382/2023/PA.Tmk tanggal 04 Januari 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

KUDZianto KARDJOEKI alias **YANTO KUSDIYANTO** alias **KUDZianto BIN KARDJOEKI**, umur 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Tamansari Indah Blok D Nomor 3 RT. 004 RW. 011 Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk. tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yaitu **Penggugat/ayah kandung** (Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto bin Kardjoeki) dan **Tergugat/istri sah** (Teti Heryanti binti H. Endang Apandi);
3. Menetapkan harta bersama Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dengan Tergugat sebagai berikut:
 - 1.1 Harta bersama berupa aktiva yaitu:
 - 1.1.1 Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat (SHM) Nomor 1282 dengan luas 182 meter persegi dengan nama pemegang hak Asep Kadarisman dengan batas-batas:

sebelah utara	: tanah milik Hendri
sebelah barat	: Jalan Perum Bumi Asri Dirgantara
sebelah timur	: tanah Kelurahan Parakannyasag
dan	
sebelah selatan	: tanah dan bangunan milik Dadi;

- 1.1.2 Uang pesangon/THT (Tunjangan Hari Tua) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1.1.3 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1.1.4 1 (satu) Keyboard merek Yamaha;
- 1.1.5 1 (satu) set alat musik yang telah dijual oleh Tergugat senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- 1.2 Harta bersama berupa pasiva/utang yaitu:
 - 1.2.1 Utang kartu kredit atas nama Asep Kadarisman sejumlah Rp12.448.090 (dua belas juta empat ratus empat puluh delapan sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1.2.2 Utang Kartu Kredit Bank Danamon sejumlah Rp17.552.132,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
 - 1.2.3 Utang pada BPRKS Rancaekek menggunakan nama Asep Dedi Supriatna sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat (Teti Heryanti binti H. Endang Apandi);
5. Menetapkan harta waris almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto sebagai berikut;
 - 3.1 Teti Heryanti binti H. Endang Apandi (istri) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - 3.2 Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto bin

Kardjoeki (ayah kandung) mendapatkan ashobah (sisa) yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;

7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris yang tersebut dalam diktum angka 5 dan 6 serta menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual melalui lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing atau dengan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses mediasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya masing-masing secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 02 Januari 2023;

Bahwa Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 04 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk. tanggal 04 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa Pemanding dalam Memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 13 Desember 2022 perkara No. 1382/Pdt.G/2022/PN.Tmk;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- a) Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk. tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, namun Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diterima dan diverifikasi serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama

Bandung pada tanggal 02 Februari 2023 dengan Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/0496/Hk.05/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Banding telah menguasai kepada para kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa berbagai persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk. tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *e-litigasi*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 hari kalender, sehingga masih dalam waktu tenggang banding, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya *a quo* dan memori banding Pembanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi begitu juga dalam memori banding mengajukan eksepsi yang sama dan eksepsi *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 38 dan 39, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan sekaligus untuk menjawab eksepsi yang sama pada tingkat banding, dengan demikian amar tentang eksepsi *a quo* patut untuk dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dan mohon harta peninggalannya dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, kemudian terjadi jawab menjawab antara Tergugat dan Penggugat, pembuktian dari masing-masing pihak serta kesimpulannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan pada duduk perkara di atas. Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama ada yang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, namun ada juga yang tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa tentang legal standing para pihak, yakni baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 39, 40, 49 dan 50, dengan demikian telah terjawab eksepsi Tergugat dalam pokok perkara bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kuzdianto, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama aktiva sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama selain uang pesangon/THT (Tunjangan Hari Tua) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga patut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu amar putusan nomor 3.1.1 berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat (SHM) Nomor 1282 dengan luas 182 meter persegi dengan nama pemegang hak Asep Kadarisman dengan batas-batas:

sebelah utara : tanah milik Hendri

sebelah barat : Jalan Perum Bumi Asri Dirgantara

sebelah timur : tanah Kelurahan Parakannyasag dan
sebelah selatan : tanah dan bangunan milik Dadi;
yang sudah dipertimbangkan pada putusan halaman 52 - 53, kemudian amar
putusan nomor 3.1.3 berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk
Nissan X-Trail yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp70.000.000,00 (tujuh
puluh juta rupiah) sebagaimana sudah dipertimbangkan pada putusan
halaman 55 - 56, kemudian amar putusan nomor 3.1.4 berupa 1 (satu)
Keyboard merk Yamaha sebagaimana sudah dipertimbangkan pada putusan
halaman 57 dan amar putusan nomor 3.1.5 berupa 1 (satu) set alat music
yang telah dijual oleh Tergugat senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
sebagaimana sudah dipertimbangkan pada putusan halaman 58, oleh
karena itu amar putusan *a quo* patut untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang uang pesangon/THT (Tunjangan Hari
Tua) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Majelis
Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan
kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sebagai harta
bersama, dengan pertimbangan bahwa selain berdasarkan bukti T.11 yang
menunjuk Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris yang berhak menerima
karena tidak anak, juga Tergugat/Pembanding sebagai isteri sah Asep
Kadarisman menjadi penghalang bagi Penggugat/Terbanding atas uang THT
tersebut sesuai dengan bukti T.11 angka 2.d, sementara Penggugat/
Terbanding sebagai ayah kandung Asep Kadarisman tidak mengakui
Tergugat/Pembanding sebagai isteri sah Asep Kadarisman, kemudian
pertimbangan lain bahwa uang tersebut sudah tidak ada perdebatan
dikalangan para ahli bahkan telah menjadi *fakta notoir* dan sesuai pula PMK-
190.5/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Uang Kematian adalah bukan
harta bersama (barang waris) melainkan sebagai hak milik istri
(Pembanding) secara langsung karena merupakan uang duka ditinggal
suami, oleh karena itu uang THT tersebut bukan merupakan harta bersama,
tetapi mutlak menjadi haknya Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang utang/pasiva sebagai harta bersama Asep Kadarisman dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana amar putusan nomor 3.2, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena utang tersebut sudah dibayar lunas oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana bukti T.12 yaitu utang ke Bank BNI sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan bukti T.13 yaitu utang ke Bank Danamon sejumlah Rp17.552.132,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dan berdasarkan bukti T.14 yaitu utang ke BPRKS Rancaekek sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga utang tersebut sudah tidak ada, jadi tidak ada harta bersama berupa utang/pasiva Tergugat/Pembanding dengan Asep Kadarisman;

Menimbang, bahwa tentang biaya yang dikeluarkan untuk mengurus/merawat Asep Kadarisman menderita sakit selama 7 (tujuh) bulan dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum cukup membuktikan adanya biaya tersebut sebagaimana pertimbangan pada putusan halaman 60 – 61, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, karena berdasarkan bukti saksi 5 Tergugat yang merupakan orang yang dimintai tolong untuk mengurus/merawat Asep Kadarisman selama sakit 7 (tujuh) bulan mengaku diberi upah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap hari, begitu juga keterangan saksi 6 Tergugat yang merupakan suami saksi 5 mengetahui isterinya diberi upah oleh Tergugat meskipun tidak mengetahui jumlahnya, juga berdasarkan kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat apabila seseorang meminta bantuan orang lain pasti sudah mempersiapkan kompensasinya berupa upah, apalagi untuk mengurus orang sakit dalam waktu yang cukup lama (tujuh bulan), sehingga dalil tentang adanya biaya untuk mengurus Asep Kadarisman selama 7 (tujuh) bulan dinilai telah terbukti, paling tidak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari, jadi minimal jumlahnya $7 \times 30 \times \text{Rp}60.000,00 = \text{Rp}12.600.000,00$ (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang biaya pemulasaraan dan biaya pasca pemulasaraan mayit sebagaimana diuraikan oleh Tergugat/Pembanding dalam bukti T.15 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak dalil Tergugat/Pembanding tersebut karena tidak terbukti sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 61, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun sudah menjadi kebiasaan pada umumnya apabila ada peristiwa meninggal dunia, maka akan menimbulkan resiko biaya untuk pengurusan jenazah, mulai pemakaman sampai acara tahlilan berakhir, namun apabila mempelajari bukti T.15 tersebut yang dibuat pada tanggal 25 April 2022, sedangkan peristiwa pemulasaraan terjadi pada tahun 2017, sehingga sangat dimungkinkan nilai perincian biaya pemulasaraan tidak akurat atau tidak sama dengan peristiwa yang sebenarnya, oleh karena itu biaya pemulasaraan *a quo* dinilai *obscuur libel*, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang putusan *judex facti* dinilai melebihi dari apa yang dituntut atau keluar dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan, hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada putusan halaman 67 – 68 dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding sekaligus untuk menjawab keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal lainnya yang tidak ditanggapi dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, sehingga patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 13 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah* patut untuk dibatalkan dan

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan sengketa waris, dimana Penggugat dan Tergugat mendapat bagian dari obyek gugatan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, begitu juga pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding dan Terbanding secara tanggung renteng sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 13 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yaitu Penggugat/ayah kandung (Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto bin Kardjoeki) dan Tergugat/istri sah (Teti Heryanti binti H. Endang Apandi);

3. Menetapkan harta bersama Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dengan Tergugat sebagai berikut:
 - 3.1. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat (SHM) Nomor 1282 dengan luas 182 meter persegi dengan nama pemegang hak Asep Kadarisman dengan batas-batas:

sebelah utara	: tanah milik Hendri
sebelah barat	: Jalan Perum Bumi Asri Dirgantara
sebelah timur	: tanah Kelurahan Parakannyasag dan
sebelah selatan	: tanah dan bangunan milik Dadi;
 - 3.2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - 3.3. 1 (satu) Keyboard merk Yamaha;
 - 3.4. 1 (satu) set alat musik yang telah dijual oleh Tergugat senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
4. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat (Teti Heryanti binti H. Endang Apandi);
5. Menetapkan harta waris almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto sebagai berikut:
 - 6.1. Teti Heryanti binti H. Endang Apandi (istri) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

- 6.2. Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto bin Kardjoeki (ayah kandung) mendapatkan ashobah (sisa) yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris yang tersebut dalam diktum angka 3 dan 5 serta menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual melalui lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing atau dengan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses mediasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya

1. Biaya proses	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.